



Jurnal Social Library

Available online <https://penelitimuda.com/index.php/SL/index>

Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Musyawarah Sebuah Pendekatan)

Bale Mediasi in Resolving Criminal Cases in West Nusa Tenggara (Deliberation Approach)

Geatriana Dewi⁽¹⁾ & Nurmadijah^(2*)

Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

*Corresponding author: nurmadijah@uts.ac.id

Abstrak

Penyelesaian perkara pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam praktiknya, dikenal konsep mediasi penal atau diversi, namun umumnya dimediasi oleh aparat penegak hukum dan diselesaikan di institusi resmi, bukan pada komunitas tertentu seperti Bale Mediasi NTB. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Mediasi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada semangat keadilan restoratif, diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, nilai kearifan lokal, dan prosedur musyawarah mufakat. Kesepakatan yang tercapai menghasilkan akta perdamaian bersifat final dan mengikat, yang dapat didaftarkan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial. Jika perdamaian tidak tercapai, penyelesaian berlanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Disarankan agar Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi memperjelas jenis sengketa yang dapat diselesaikan, termasuk sengketa perdata agama. Selain itu, diperlukan percepatan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur, Kapolda, Kejati, dan Ketua Pengadilan Tinggi untuk memperkuat dasar eksekutorial akta perdamaian.

Kata Kunci: Bale Mediasi; Perkara; Sengketa; Tindak Pidana

Abstract

The resolution of criminal cases is the responsibility of law enforcement agencies, such as the police, prosecutors, and courts. Penal mediation or diversion is a recognized concept, but it is usually conducted by law enforcement officers within official institutions, rather than in community settings like Bale Mediasi NTB. This study adopts normative research methods with a statute approach and conceptual approach. The findings reveal that Bale Mediasi holds the authority to resolve criminal cases, provided it aligns with existing laws and regulations. This authority is rooted in the principles of restorative justice, diversion as outlined in Law No. 11 of 2012, local wisdom values, and consensus-based deliberation procedures. Agreements achieved result in a final and binding peace deed, which can be registered in court to gain executorial power. If no agreement is reached, the dispute continues under applicable legal procedures. It is recommended that Regional Regulation No. 9 of 2019 on Bale Mediasi clearly define the types of disputes eligible for resolution, including religious civil disputes. Furthermore, the signing of a memorandum of understanding between the Governor, Police Chief, Chief Prosecutor, and Chief Justice of the High Court should be accelerated to solidify the executorial basis of peace deeds.

Keywords: Bale Mediation; Cases; Disputes; Criminal Acts

How to Cite: Nurmadijah, Geatriana. (2024), Kewenangan Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Musyawarah Sebuah Pendekatan), *Jurnal Social Library*, 4 (3): 782-795.

PENDAHULUAN

Negara telah membentuk institusi penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun nonlitigasi. Institusi hukum ini dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengajukan penyelesaian sengketa yang dihadapi untuk mencari keadilan. Dinamika yang terjadi bervariasi konflik yang terjadi di masyarakat yang berujung pada munculnya sengketa. Berangkat dari adanya sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri baik jalur litigasi atau nonlitigasi.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya sengketa perdata. Dalam perkembangannya mekanisme mediasi dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana seperti yang diatur dalam peraturan Daerah Provinsi NTB nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi. Perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, Pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam penyelesaian sengketa masyarakat mempunyai kemandirian dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa yang diinginkan baik litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian sengketa nonlitigasi sering disebut ADR (*alternative dispute resolution*). Menurut teori dari Cochrane hadap yang mengatakan bahwa yang mengontrol hubunganhubungan sosial itu adalah

masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri (Saptomo, 2001). Adapun mengenai bentuk-bentuk alternatif dispute Resolution (ADR) antara lain (Harahap 1997):

1. *Arbitrase*
2. *Compulsory arbitrase system*
3. *Mediasi (Mediation)*
4. *Konsiliasi (concilliation)*
5. *Summary jury trial*
6. *Settlement conference*

Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui nolitigasi yang dalam hal ini melalui mediasi, pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Oktober 2015 telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi sebagai dasar dibentuknya suatu lembaga mediasi komunitas dengan nama Bale Mediasi NTB. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini, pada tanggal 31 Desember 2015 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 734-926 Tahun 2015 tentang Kepengurusan Bale Mediasi masa bakti 2015-2020 yang mana kepengurusannya dilantik oleh gubernur NTB pada tanggal 10 Februari 2016. Dalam perkembangannya Bale Mediasi pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menguatkan pengaturan Bale Mediasi NTB yang diatur dengan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale mediasi.

Bale mediasi ini merupakan lembaga baru di Indonesia, sehingga menarik untuk menjadi kajian. Ada banyak hal pengaturan yang menarik dikaji terutama terkait dengan kewenangan bale mediasi dalam penyelesaian sengketa yang mana dalam peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018

tentang Bale Mediasi pasal 12 huruf d bahwa bale mediasi berwenang menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh bale mediasi antara lain sengketa perdata dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi bahwa Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bale Mediasi meliputi sengketa perdata; dan tindak pidana.

Penyelesaian perkara tindak pidana merupakan kewenangan penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hukum pidana dikenal juga mediasi penal, diversifikasi namun yang menjadi mediatornya biasanya aparat penegak hukum yang diselesaikan di institusi penegak hukum bukan di bale mediasi atau di komunitas. Dengan melihat kewenangan bale mediasi yang kontradiktif tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait kewenangan bale mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Perlu kiranya peneliti membagi Tinjauan pustaka dan kebaharuan penelitian ini menjadi dua tema pokok. Pertama adalah penelitian tentang lembaga berbadan hukum dan hukum pidana. Ahmad Yamin dan Geatriana Dewi dalam penelitian mereka menemukan peran strategis dari lembaga hukum adat yang mampu mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan perempuan adat. Dengan catatan peran dan kewenangan dari lembaga dapat dihormati dan dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Yamin & Dewi, 2022). Selanjutnya Kamaluddin dan Geatriana dalam penelitian mereka tentang upaya penegakan hukum dan penanggulangan sabung ayam di Sumbawa dapat ditempuh

dengan pendekatan kebijakan penal dan kebijakan non-penal (Kamaluddin & Dewi, 2023). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus upaya penegakan hukum mampu diselesaikan dengan tidak melibatkan aparat penegak hukum.

Tema Kedua adalah penelitian tentang teori kewenangan dan alternatif penyelesaian sengketa. Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat (Indroharto, 1993). Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah (HR, 2013).

Penelitian tentang alternatif penyelesaian sengketa dari M. Yahya yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Dalam perkara tindak pidana dikenal dengan mediasi penal. Mediasi Penal yang menerapkan nilai-nilai Keadilan Restoratif bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang progresif seperti yang disampaikan oleh Levin (dalam Zulfa, 2011). Berbagai alasan penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana juga telah ditelaah oleh Arief (dalam Nawawi, 2000).

Beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas dipilih dan dikaji sebagai state of art dalam penelitian ini. Berbeda dengan penelitian lain, penelitian ini mengungkap secara spesifik kewenangan Bale Mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana serta mengukur kekuatan dari akte perdamaian yang lahir melalui Bale Mediasi.

Berdasarkan persoalan tersebut menarik untuk dikaji terkait dengan;

Pertama, bagaimana kewenangan bale mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana, dan Kedua, apakah akte perdamaian yang lahir melalui bale mediasi terhadap perkara tindak pidana memiliki kekuatan eksekutorial?

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan statute approach, peneliti akan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani, terutama pada peraturan daerah provinsi NTB nomor 9 tahun 2019 tentang Bale Mediasi. Selanjutnya peneliti akan menggunakan conceptual approach, dengan menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan kewenangan, mediasi, tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative dengan mengkaji teks peraturan perundang-undangan terkait dengan objek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan statute approach terutama peraturan daerah provinsi NTB nomor 9 tahun 2019 tentang Bale Mediasi dan conceptual approach terutama yang berkaitan dengan kewenangan, mediasi, tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris dalam konteks penelitian kualitatif merujuk pada penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, atau interaksi dengan subjek atau objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan empiris menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena

sosial, budaya, atau perilaku melalui data yang bersifat deskriptif dan naratif, seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus (FGD), observasi partisipatif, atau analisis dokumen.

Seluruh data –baik primer maupun sekunder– akan dikumpulkan oleh seluruh anggota tim peneliti kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Data-data yang telah diperoleh kemudian di uji otentisitas dan kredibilitasnya secara kritis oleh peneliti satu, kemudian dikelompokkan sesuai dengan topik pembahasan masing-masing tema. Pada tahapan ini anggota peneliti satu akan memilah data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap selanjutnya, anggota peneliti dua akan mencoba merumuskan konsep mentah yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Pada tahap selanjutnya seluruh anggota peneliti membagi topik bahasan, kemudian dianalisis dengan mengimplementasikan konsep yang telah dibuat sesuai topik bahasan. Selanjutnya dilakukan pengujian konsep dengan mendiskusikan dengan pakar atau ahli pada bidang terkait guna menemukan kelebihan dan kekurangan dari konsep yang telah dibuat. Selanjutnya dilakukan analisis kembali terkait hasil pengujian untuk disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap kehidupan masyarakat dihajatkan agar tercipta kehidupan yang aman, tertib dan damai. Tidak dapat dipungkiri sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan

yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara mereka. Berdasarkan data Mahkamah Agung, jumlah perkara per tahun berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2018 adalah 17.475 perkara. Jumlah perkara tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 15.911 perkara.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merespon kondisi menumpuknya perkara di pengadilan dengan melakukan penguatan lembaga adat atau komunitas sebagai wadah penyelesaian sengketa di tingkat komunitas. Sebagai wujud respon pemerintah daerah NTB membentuk telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi sebagai dasar dibentuknya suatu lembaga mediasi komunitas dengan nama Bale Mediasi NTB. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini, pada tanggal 31 Desember 2015 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 734-926 Tahun 2015 tentang Kepengurusan Bale Mediasi masa bakti 2015-2020 yang mana kepengurusannya dilantik oleh gubernur NTB pada tanggal 10 Februari 2016. Dalam perkembangannya Bale Mediasi pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menguatkan pengaturan Bale Mediasi NTB yang diatur dengan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale mediasi.

Bale Mediasi memiliki kewenangan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana, terutama dalam upaya penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice*. Kewenangan ini memungkinkan Bale Mediasi untuk memfasilitasi dialog antara pihak korban dan pelaku, guna mencapai

kesepakatan yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, serta masyarakat secara luas. Dalam konteks hukum pidana, Bale Mediasi berperan dalam mengurangi ketegangan dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang. Selain itu, mediasi ini juga dapat memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, sehingga dapat mempercepat reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Meskipun tidak menggantikan prosedur hukum yang ada, kewenangan Bale Mediasi sangat efektif untuk menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan berkeadilan.

Bale mediasi ini merupakan lembaga baru di Indonesia dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang poses penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat dilandasi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Dalam ketentuan umum butir 5 peraturan Daerah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale mediasi mendefinisikan Bale Mediasi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Pada awalnya Tujuan dibentuknya Bale Mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat dengan tugas Bale Mediasi antara lain:

- a. Mendorong terbentuknya lembaga mediasi di tingkat desa;

- b. Melakukan pendataan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi;
- c. Membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
- d. Memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
- e. Merekonstruksi dan merevitalisasi lembaga-lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi;
- f. Memfasilitasi lembaga yang menjalankan fungsi mediasi untuk mendaftarkan hasil kesepakatan perdamaian di pengadilan;
- g. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Bale Mediasi;
- h. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- j. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- k. Melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya

Fungsi Bale Mediasi adalah untuk menjadi lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, baik itu dalam ranah pidana, perdata, maupun sengketa lainnya. Bale Mediasi berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan formal. Dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana, Bale

Mediasi berfungsi untuk memediasi antara korban dan pelaku, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Selain itu, Bale Mediasi juga memiliki fungsi preventif dengan memberikan edukasi tentang pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan mengurangi beban sistem peradilan. Melalui peranannya, Bale Mediasi turut mendukung terciptanya keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan, bukan sekadar hukuman.

Perkembangan yang terjadi sangat dinamis, Bale Mediasi seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa tidak hanya dibentuk hanya untuk terwujudnya perdamaian dan ketertiban namun lebih dari itu bale mediasi dibentuk dengan tujuan lebih massif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang bale mediasi, bahwa bale mediasi dibentuk bertujuan untuk (Pasal 3 ...):

- a. Pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
- b. Mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
- c. Terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

Upaya penguatan bale mediasi tidak hanya pada tujuan dibentuknya mediasi namun kaitan dengan tugas bale mediasi lebih dikonkritkan dalam peraturan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 11 bahwa Bale Mediasi memiliki tugas antara

lain (Pasal 11 Peraturan Daerah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale mediasi, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 137):

- a. Membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
- b. Memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi;
- c. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- e. Pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- f. Melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Dalam peraturan Gubernur NTB nomor 38 Tahun 2015 tidak menyebutkan secara jelas kewenangan bale mediasi. Dengan melihat dinamika dan populasi Desa atau kelurahan di NTB maka bale mediasi sangat perlu penguatan dalam pengaturannya. Apabila melihat data saat ini populasi desa/kelurahan di Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.137 desa. Jumlah tersebut tersebar di 2 (dua) pulau yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sebanyak 539 desa berada di pulau Sumbawa yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota antara lain Kabupaten Sumbawa Barat 64 desa, Kabupaten Sumbawa 165 desa, Kabupaten Dompu 81 desa, Kabupaten Bima 191 dan Kota Bima 38 desa. Sedangkan 598 desa berada di pulau Lombok tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota antara lain Kabupaten

Lombok Barat 122 desa, Kabupaten Lombok Utara 33 desa, Kabupaten Lombok Tengah 139 desa, Kabupaten Lombok Timur 254 desa dan Kota Mataram 50 desa. Berdasarkan dinamika dan populasi desa di NTB, bale mediasi dikuatkan dalam Peraturan Daerah tentang bale mediasi dengan dimuat ketentuan terkait kewenangan bale mediasi dalam penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 12 bahwa Bale Mediasi berwenang untuk:

- a. Melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat;
- b. Melakukan peningkatan kapasitas mediator;
- c. Melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- d. Menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Menarik dicermati ketentuan yang mengatur tentang jenis-jenis sengketa yang dapat ditangani oleh bale mediasi antara lain sengketa perdata dan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal 17 ayat (2) bahwa Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bale Mediasi meliputi:

- a. Sengketa perdata; dan
- b. Tindak pidana.

Dalam Penjelasan pasal 17 ayat (2) huruf a Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi bahwa Yang dimaksud sengketa perdata meliputi seluruh sengketa perdata adat, perdata umum dan perdata agama. Untuk sengketa perdata adat atau perdata umum kesepakatan perdamaian bisa didaftarkan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan akte perdamaian yang bisa dieksekusi sebagaimana dimuat dalam ketentuan

pasal 20 ayat 3 Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale mediasi bahwa kesepakatan perdamaian dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat eksekutorial namun untuk sengketa perdata agama hasil kesepakatan perdamaannya tidak diatur mengenai bagaimana untuk mendapatkan kekuatan eksekutorialnya terhadap hasil perdamaian atas sengketa perdata agama. Namun dalam perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi di peradilan mengatur secara umum bahwa apabila ada hasil perdamaian diluar pengadilan agar didaftarkan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan akte perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dalam Penjelasan pasal 17 ayat (2) huruf b Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi bahwa Bale mediasi dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan semangat restoratif justice dan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 serta nilai-nilai kearifan lokal dan penanganan kasus melalui prosedur musyawarah mufakat tercapai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bahwa bilamana kesepakatan sengketa tidak tercapai perdamaian oleh para pihak maka penyelesaian sengketa berlanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Perkara-perkara pidana yang dimaksud terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 364 KUHP Pidana (pencurian ringan),

- b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan),
- c. Pasal 379 KUHP penipuan ringan,
- d. Pasal 482 KUHP Penadahan ringan,
- e. Pasal 302 KUHP Penganiayaan ringan terhadap hewan,
- f. Pasal 315 KUHP penghinaan ringan,
- g. Pasal 352 KUHP Penganiayaan ringan,
- h. Tindak Pidana KDRT,
- i. Tindak Pidana adat/Delik Adat yang ada padanannya dalam KUHP,
- j. Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukuman paling tinggi 7 tahun,
- k. Perkawinan Dini termasuk lembaga perkawinan adat "Merariq" dalam hukum adat sasak yang kedua calon mempelai laki-laki dan perempuannya masih di bawah umur,
- l. Pasal 49 UU KDRT tentang Tindak Pidana Penelantaran junto Pasal 51 dan Pasal 52 sebagai delik aduan korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada yang berwenang apabila diantara mereka telah tercapai suatu perdamaian dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi dengan menggunakan negosiasi dijelaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135. Musyawarah jika ditilik dari berbagai hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak ada yang menjelaskan sistemnya secara mendetail sehingga yang berperkara bisa mengambil cara atau bentuk baru dalam musyawarah dalam menyelesaikan sengketa (Ilyas, 2018). Beberapa manfaat musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi antara lain:

- a. Sistem penyelesaian sengketa dengan bersifat informal, sederhana dan fleksibel.

- b. Menggunakan biaya yang ringan karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh pihak yang berperkara sendiri.
- c. Kemenangan didapatkan dari kedua belah pihak sehingga tetap terjalin silaturahmi demi terwujudnya keadilan sosial rahmatan lil alamin.
- d. Para pihak menyelesaikan konflik dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa.

Dijelaskan dalam tafsir al-Misbah, surah an-Nisa' ayat 59 juga menerangkan

akan pentingnya kompetensi individual atau kelompok dalam bermusyawarah. Sebab, merekalah nanti yang akan memandu jalannya musyawarah untuk menghasilkan kebermanfaatan dan kebahagiaan untuk masyarakat (*restorative justice*) (Fiandika, 2022). Dalam hal ini Bale Mediasi menjadi lembaga yang memadai dalam menjalankan upaya negosiasi penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah. Berikut tabel data yang menggambarkan hasil pengamatan di lapangan selama penelitian di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 1. Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa

No	No. Reg	Tgl.	Para pihak		Jenis sengketa	Ket.
			Pemohon	Termohon		
1	036/BM.SBW/VIII/2022	10/08/2022	Yono	Suminah	Tabrakan	Damai
2	037/BM.SBW/VIII/2023	11/08/2023	Dr. I. Wayan Suasta	PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia)	Ajaran Agama	Dalam Proses
3	038/BM.SBW/XI/2023	01/11/2023	Ahmad Yani	H.Saguni	Lahan Pertanian	Damai
4	039/BM.SBW/II/2024	07/02/2024	Majid	Syamsuddin	Lahan	Dalam Proses
5	040/BM.SBW/V/2024	20/05/2024	Usman	Abu Bakar	Lahan	Dalam Proses
6	041/BM.SBW/VI/2024	06/06/2024	Hardiansyah	Herman Umar	Perusakan Mobil dan Penganiayaan	Damai
7	042/BM.SBW/VI/2024	24/06/2024	Kelompok tani Meninggal	Pt.Sbs	Lahan	Dalam Proses
8	043/BM.SBW/VII/2024	03/07/2024	Syamsuddin	Rosidah	Kdrt	Damai
9	044/BM.SBW/VII/2024	12/07/2021	Mustafa	Mandiri Finance	Penarikan Mobil Oleh Debcollector	Damai
10	045/BM.SBW/VII/2024	24/07/2024	Jihan	Sanafiah	Hak Asuh Anak	Dalam Proses

Selanjutnya tabel data yang dilakukan di lapangan selama penelitian di menggambarkan hasil pengamatan yang Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. Bale Mediasi Kabupaten Lombok Tengah

No	Tgl.	Kasus	Metode	Bale Mediasi	Ket.
1	10/08/2021	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Mediasi secara kekeluargaan Tahapan: Mempelajari sebab Mempertemukan para pihak	Mediasi dengan melibatkan kepolisian dan Pemerintahan Desa	Damai dengan tanda tangan kesepakatan
2	13/01/2022	Kawin antar Agama	Mediasi antar kelompok	Melibatkan kepolisian dan	Damai

3	7/012023	berpotensi konflik antar kelompok Konflik antar Masyarakat dengan pihak ICDC (Pengelola Sirkuit Mandalika)	Mediasi antar para pihak	apparat Kecamatan Melakukan pendampingan dengan melibatkan kepolisian (Kapolsek dan Kapolres)	Kesepakatan menjadi tempat wisata spiritual
4	15/01/2024	Perkelahian antar kelompok karena "KECIMOL"	mediasi	Bale Mediasi bekerjasama dengan DPRD Lombok Tengah	"KECIMOL" diperbolehkan asal tidak diperkenankan minum minuman keras dan ciuman di jalan

Selain tabel data di atas, berikut tabel pengamatan di lapangan selama penelitian data yang menggambarkan hasil di Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 3. Bale Mediasi Kabupaten Lombok Barat

No	Tgl.	Kasus	Metode	Bale Mediasi	Ket.
1	8/05/2021	Perkelahian antar kampung	Bale Mediasi	Pendampingan dengan melibatkan Kapolsek dan Pemerintah Kecamatan	Damai
2	9/05/2021	Perkelahian antar kampung	Bale Mediasi	Pendampingan dengan melibatkan Kapolsek dan Pemerintah Kecamatan	Damai
3	10/02/2022	Keributan antar kampung berkaitan klaim lahan peribadatan	Mediasi antar para pihak	Melibatkan pihak kepolisian, Pemerintah 2 Desa dan Pemerintah Kecamatan	Damai dengan menggunakan tempat peribadatan bersama

Selanjutnya, berikut ini merupakan pengamatan di lapangan selama penelitian tabel data yang menggambarkan hasil di Kabupaten Lombok Timur

Tabel 4. Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur

No	Tgl.	Kasus	Metode	Bale Mediasi	Ket.
1	12/01/2024	Perceraian	Mediasi	Pendampingan dengan melibatkan orang terdekat dan Kepala Desa	Damai

Kekuatan eksekutorial akte perdamaian yang lahir melalui bale mediasi dalam perkara tindak pidana memiliki dasar hukum yang penting dalam sistem peradilan Indonesia. Bale mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian yang dibuat melalui mediasi ini, apabila disahkan oleh pengadilan, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat

dieksekusi seperti putusan pengadilan. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana untuk mendapatkan solusi yang lebih cepat dan efektif, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta memberikan rasa keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Kekuatan eksekutorial dari akta perdamaian ini memberikan jaminan bahwa kesepakatan yang telah dicapai akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun perkara tersebut

berhubungan dengan tindak pidana, asalkan memenuhi syarat tertentu dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang lebih tinggi.

Problematika terjadi karena banyaknya permasalahan yang dibawa ke ranah hukum. Dimana proses peradilan di Indonesia ternyata menunjukkan ketidak efektifan dan ketidak efisienan dalam proses beracara hingga memakan waktu bertahun-tahun untuk penyelesaiannya. Padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau informal procedure and be put into motion quickly (Harahap, 1997). Mediasi merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Pengadilan. Istilah mediasi berasal dari bahasa latin "mediare" yang berarti berada di tengah-tengah.

Dengan mediasi, penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat maka waktu yang dihabiskan pun lebih singkat tentunya akan mengurangi biaya perkara yang mahal. Hasil mediasi juga merupakan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa di tengah oleh mediator ini yang tentunya akan sangat membantu apabila dapat terlaksana dengan baik. Namun, seringkali jalur mediasi ini menjadi sia-sia dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melakukan secara sukarela, sehingga banyak pihak yang mempertanyakan mengenai kepastian hukum dari proses mediasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa ini.

Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 Tentang Mediasi di Pengadilan memuat ketentuan tentang perdamaian di luar pengadilan Pasal 36 ayat (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator

bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pada ayat (2) menentukan cara Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) yaitu Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Perma tersebut kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui nonlitigasi memiliki kekuatan eksekutorial apabila kesepakatan perdamaian tersebut diajukan ke pengadilan dengan cara pengajuan gugatan oleh para pihak sehingga mendapatkan akte perdamaian yang diputuskan oleh hakim yang sifat putusannya sama dengan putusan hakim dalam perkara lainnya.

Ketentuan proses eksekusi putusan atau akte perdamaian yang dihasilkan oleh para pihak yang mana dalam pasal 20 ayat 4 peraturan daerah nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale mediasi ini menjelaskan bahwa Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat

eksekutorial. Namun untuk eksekusi akte perdamaian ini tetap mengacu pada peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan yang mana harus mengikuti proses peradilan seperti biasanya dengan mendaftarkan gugatan oleh pihak tergugat sampai pada proses mediasi dilakukan oleh mediator di pengadilan sehingga mediasi yang dilakukan di bale mediasi atau lembaga adat atau komunitas seolah-olah tidak berlaku dan membuka ruang terjadinya pengingkaran hasil kesepakatan para pihak. Dapat dimaknai juga bahwa kesepakatan perdamaian dari hasil mediasi di bale mediasi didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial sebagai penguatan dari akte perdamaian tersebut.

Dalam melaksanakan kewenangannya bale mediasi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi akan menghasilkan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akte perdamaian yang sifatnya mengikat dan final sebagaimana diatur dalam 20 ayat (3) Hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani para pihak, mediator dan diketahui oleh Ketua Bale Mediasi yang bersifat final dan mengikat. Hal ini dapat ditafsirkan hanya bale mediasi yang bisa menyelesaikan sengketa yang putusannya berupa akte perdamaian bersifat final dan mengikat karena akte perdamaian ditandatangani oleh para pihak, mediator dan diketahui oleh ketua Bale mediasi. Namun dalam Pasal 3 huruf a menjelaskan Salah satu tujuan bale mediasi adalah pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam

menjalankan fungsi mediasi. Pasal 3 tersebut bisa ditafsirkan bahwa pemerintah mengakui keberadaan lembaga adat lain yang menjalankan fungsi mediasi namun dalam peraturan daerah ini tidak mengatur apakah sifat akte perdamaannya yang dihasilkan oleh lembaga adat atau komunitas bersifat mengikat dan final karena dalam akte perdamaannya tidak diketahui ketua bale mediasi.

Pengaturan secara jelas tentang sifat putusan yang dihasilkan oleh lembaga adat atau komunitas yang menjalankan fungsi mediasi memang tidak disebutkan secara terang sifat putusannya apakah mengikat dan final atau tidak namun ketentuan pasal 20 ayat (3) perda tentang bale mediasi berlaku secara mutatis mutandis bagi lembaga adat atau komunitas yang menjalankan fungsi mediasi meskipun dalam akte perdamaannya yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tidak diketahui (ditandatangani) oleh ketua bale mediasi. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa wewenang bale mediasi hanya bisa melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, penguatan kapasitas mediator, dan menjadi salah satu lembaga penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Jenis serta kualifikasi perkara-perkara pidana yang dapat dimediasi akan diatur dalam Nota Kesepahaman antara Gubernur dengan Kapolda, Jaksa Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi. Bale mediasi dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlandaskan semangat berdasarakan semangat restoratif justice dan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 serta nilai-nilai kearifan lokal dan penanganan kasus melalui prosedur musyawarah mufakat

tercapai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bahwa bilamana kesepakatan sengketa tidak tercapai perdamaian oleh para pihak maka penyelesaian sengketa berlanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional (Penejelasan Pasal 17 ayat (2) huruf b Perda NTB nomor 9 tahun 2018 Tentang Bale Mediasi.).

Dalam melakukan penelitian di lapangan mengenai kewenangan Bale Mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pendekatan musyawarah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap metode mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terutama dalam perkara pidana. Banyak pihak, baik pelaku maupun korban, masih menganggap penyelesaian melalui mediasi tidak efektif atau tidak sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga menghambat pelaksanaan proses mediasi. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan pengalaman dalam melakukan mediasi untuk perkara pidana juga menjadi kendala besar, mengingat pentingnya keterampilan khusus dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks. Faktor lainnya adalah keterbatasan fasilitas dan dukungan dari instansi terkait dalam mendukung keberlangsungan Bale Mediasi, yang berfungsi sebagai wadah untuk penyelesaian perkara secara musyawarah. Kendala-kendala ini memerlukan perhatian serius agar kewenangan Bale Mediasi dapat dioptimalkan dalam penyelesaian perkara

tindak pidana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

SIMPULAN

Bale mediasi mempunyai kewenangan dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlandaskan semangat berdasarkan semangat restoratif justice dan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 serta nilai-nilai kearifan lokal dan penanganan kasus melalui prosedur musyawarah mufakat tercapai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Setiap hasil kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari mediasi melalui bale mediasi atau lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi dapat mendaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan akte perdamaian sehingga bisa dieksekusi.

Pendekatan musyawarah melalui mediasi memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan perkara pidana di tingkat lokal. Bale Mediasi, sebagai lembaga yang mengedepankan dialog dan mufakat, terbukti mampu mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan efektif bagi para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, keberhasilan mediasi dalam tindak pidana bergantung pada pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian secara damai. Penelitian ini juga menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan Bale Mediasi agar dapat berfungsi secara optimal, serta penguatan

kapasitas mediator untuk memastikan bahwa proses mediasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar hak-hak korban maupun tersangka.

Akte perdamaian perkara tindak pidana yang dihasilkan melalui proses mediasi di bale mediasi bersifat final dan mengikat. Untuk menguatkan akte perdamaian tersebut dapat didaftarkan ke pengadilan untuk mendapat kekuatan eksekutorial. Apabila kesepakatan sengketa tidak tercapai perdamaian oleh para pihak maka penyelesaian sengketa berlanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Perlu diperjelas dalam peraturan daerah nomr 9 tahun 2019 Tentang bale mediasi terkait jenis sengketa perdata agama juga dapat didapatkan ke pengadilan agama untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial. Perlu disegerakan penandatanganan nota kesepahaman antara antara Gubernur dengan Kapolda, Jaksa Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi sebagai dasar eksekutorial akte perdamaian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimah kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas hibah pendanaan penelitian ini pada skema penelitian Dosen Pemula pada tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Fiandika, T. (2022). *Musyawah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar)*. INSTITUT PTIQ JAKARTA.

- Harahap, M. Y. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. P.T.Citra Aditya Bakti.
- Hidjaz, K. (2010). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi.
- HR, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- <http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>. (n.d.). Retrieved June 10, 2024, from <http://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Qadau*, 5(2).
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan.
- Kamaluddin, & Dewi, G. (2023). Upaya Polres Sumbawa Dalam Penanggulungan Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Polres Sumbawa). *Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH)*, 1(2), 129–141.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumnus.
- Nawawi, B. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulungan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Saptomo, A. (2001). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution*. Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas Andalas.
- SF, M. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty.
- Yamin, A., & Dewi, G. (2022). Establishment Of Indigenous People Owned Enterprises As A Form Of Community Corporate In Sumbawa Regency. *Unram Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i2.254>
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung.